

INTI SARI

**DEBBY
REGITA
Nim: 210510065** **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERUSAHAAN
DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN KERJA
(STUDI PUTUSAN NO.50 PID.B/2021/PN.Pms)**

(Sumiadi,S.H.,M.H dan Dr. sulaiman, S.H.,M.H)

Permasalahan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kecelakaan kerja terletak pada belum diterapkan secara menyeluru konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum. Meskipun perusahaan memiliki peran signifikan dalam timbulnya kecelakaan kerja, namun dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban pidana justru hanya dibebankan kepada individu tertentu yang berada dilapangan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan implementasi praktik peradilan pidana di indonesia. Dalam putusan tersebut, terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu yang berperan sebagai operator atau mandor, tanpa adanya upaya untuk menjerat badan hukum perusahaan sebagai subjek hukum pidana. Padahal secara normatif, perusahaan sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab mutlak terhadap penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelalaian sistemik dari pihak perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3), antara lain tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak tersedianya alat pelindung diri (APD), serta tidak dilakukannya pelatihan keselamatan kepada pekerja. Fakta-fakta ini memperkuat argumen bahwa perusahaan patut dimintai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan kerja yang terjadi. Namun dalam praktiknya, hukum masih cenderung berorientasi pada pertanggungjawaban individual dan mengabaikan asas pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability) yang telah diatur dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Penelitian ini merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk lebih progresif dan konsisten dalam menerapkan asas pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, guna menciptakan keadilan substantif bagi korban kecelakaan kerja dan menjamin penerapan sistem K3 yang lebih baik di lingkungan kerja.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan, dan Kecelakaan Kerja

ABSTRACT

DEBBY REGITA

***COMPANY CRIMINAL LIABILITY IN WORKPLACE
ACCIDENT CRIMES (STUDY OF DECISION NO.50
PID.B/2021/PN.Pms)***

Nim: 210510065

(Sumiadi, S.H.,M.H and Dr. Sulaiman, S.H.,M.Hum)

The legal problem in the practice of criminal law enforcement against work accident crimes lies in the fact that the concept of corporate liability as a legal subject has not been applied in a systematic manner. Although companies have a significant role in the occurrence of work accidents, in some cases, criminal liability is only imposed on certain individuals in the field. This phenomenon shows that there is a gap between the development of the doctrine of corporate criminal liability and the implementation of criminal justice practices in Indonesia. In the ruling, it can be seen that criminal liability is only imposed on individuals who act as operators or foremen, without any attempt to ensnare the company's legal entity as the subject of criminal law. In fact, normatively, companies as legal entities have an absolute responsibility for the provision of a safe and healthy work environment as stipulated in Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This research uses a normative juridical method with a literature study approach to laws and regulations and a case study of court decisions. The results of the study show that there are systemic negligence on the part of the company in ensuring occupational safety and health (K3), including the absence of Standard Operating Procedures (SOP), the unavailability of personal protective equipment (PPE), and the absence of safety training for workers. These facts strengthen the argument that the company should be held criminally liable for the work accident that occurred. However, in practice, the law still tends to be oriented towards individual responsibility and ignores the principle of corporate criminal liability which has been regulated in PERMA Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. This study recommends that law enforcement officials be more progressive and consistent in applying the principle of criminal liability to corporations, in order to create substantive justice for victims of work accidents and ensure the implementation of a better K3 system in the work environment.

Keywords: Criminal Liability, Work Accidents, and Companies